BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.[5]

Pengangkutan dapat dikatakan sebagai proses tentang barang dan/atau jasa dari tempat lain ke tempat tujuan selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

---

[5]Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5*, Penerbit Djambatan, Jakarta ,2000.hlm.10.

barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.[6]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengangkutan adalah suatu proses kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat menggunakan alat pengangkutan yang berupa kendaraan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengangkutan darat diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum, yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Pengangkutan melalui darat berlaku ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bagian II buku I titel V, ketentuan mengenai :

a. Surat Angkutan
b. Kewajiban – kewajiban pihak pengangkut
c. Ganti Rugi
d. Penolakan penerimaan barang – barang
e. Kedaluarasa gugatan
f. Gugatan pengusaha kendaraan umum

Transportasi darat terdiri dari tiga macam, yaitu angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan.[7]

---

[6] http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukumpengangkutan diunduh pada tanggal 04 April 2014 pukul 3.11 WIB

B. Angkutan Kereta Api

Angkutan kereta api adalah kegiatan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Jenis angkutan pada perkeretaapian dibagi menjadi dua yaitu :

Jenis Angkutan

a. Angkutan orang

   Angkutan orang merupakan pengangkutan orang dengan kereta api digunakan dengan menggunakan kereta, menurut Pasal 130 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam keadaan tertentu penyelenggara sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong atas persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, serta wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal. Selanjutnya Pasal 131 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan lansia dari pihak penyelenggara Perkeretaapian wajib memberikan fasilitas Khusus dan kemudahan serta tidak dipungut biaya tambahan

b. Angkutan barang

   Angkutan barang pada dasarnya sama seperti pengangkutan orang yang membedakannya hanya pada subjek pengangkutannya, yaitu barang diangkut dengan menggunakan kereta gerbong. Pada Pasal 139 ayat 1 Undang-Undang

---

[7] Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1993); hlm. 102

No. 23 Tahun 2007 menjelaskan bahwa angkutan barang adalah angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong. Angkutan barang terdiri atas sebagai berikut :

1. Barang umum
2. Barang khusus
3. Bahan berbahaya dan beracun
4. Limbah bahan berbahaya dan beracun

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan umum dan khusus yaitu :

a. Pemuatan, penyusunan dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai klasifikasinya.
b. Keselamatan dan keamanan barang yang diangkut.
c. Gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut.

Sedangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkutan bahan dan limbah berbahaya serta beracun yaitu :

a. Memenuhi persyaratan dan keselamatan sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut.
b. Menggunakan tanda sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut.
c. Menyertakan petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut.

Berdasarkan fungsinya

1. Kereta api Umum

   Kereta api umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut biaya. Kereta api umum dibagi menjadi 2 yaitu:

   a. Perkeretaapian perkotaan
   b. Perkeretaapian antarkota

   Sedangkan ketika ditinjau secara tatanan perkeretaapian umum (satu kesatuan system perkeretaapian) dibagi menjadi 3 yaitu:

   a. Perkeretaapian nasional
   b. Perkeretaapian provinsi
   c. Perkeretaapian kabupaten/kota

2. Kereta api Khusus

   Kereta api khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegian pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

   Penyelenggara perkeretaapian khusus adalah badan usaha yang mengusahakan penyelenggaraan perkeretaapian khusus. Serta penyelenggaraannya berupa sarana dan prasarana. Pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapian dilakukan berdasarkan norma, standard an criteria perkeretaapian.

Badan usaha adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian yaitu PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

C. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pelanggaran kontrak karena wanprestasi (*nonperformance*) atau melalui perbuatan melawan hukum. Untuk meminta pertanggungjawaban melalui hukum perdata mensyaratkan keharusan adanya kesalahan dari pihak pelakunya.

Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa padanan kata, yaitu *liability, responsibility dan accountability*. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahawa istilah *liability, responsibility dan accountability* dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti, ialah tanggung jawab. Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut kamus bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah : (1) perbuatan tanggung jawab; (2) sesuatu yang dipertanggungjawabkan.[8] Dengan demikian, isitilah (*term*) tanggung jawab hukum adalah kewajiban

[8]Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 1006

menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.[9]

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Secara umum prinsip tanggung jawab terhadap hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusialaan dalam masyarakat. Dalam B.W. khususnya Pasal 1365. 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 B.W. yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

---

[9] Wahyu Sasongko, *Ketentua-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,.(Bandar Lampung, Unila, 2007); hlm. 96

Unsur-unsur tersebut bersifat komulatif, sehingga jika ada satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.[10]

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "dianggap" pada prinsip ini adalah penting, karena adanya kemungkinan bebas dari segala kesalahan, seperti tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari (*force majeure*). Prinsip ini biasanya diterapkan dalam kasus konsumen, seperti halnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pembuktian merupakan beban dan tanggungjawab pihak tergugat yaitu pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Meskipun begitu ada pula para ahli yang membedakan kedua pengertian diatas. Ada pendapat yang menyatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya

[10]Ibid, hlm. 97

tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.[11]

Menurut E.Suherman tanggung jawab mutlak disamakan dengan tanggung jawab absolut, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak. Seperti halnya pada prinsip tanggung jawab diatas, harus memenuhi adanya unsur kesalahan dari pihak yang akan bertanggung jawab kepada korban yang telah dirugikan. Unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain:

1. Adanya perbuatan

   Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pelaku. Seperti perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang intinya perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan PT KAI termasuk perbuatan yang mencakup tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Karena yang melakukan segala pekerjaan adalah orang-orang yang berada dalam naungan PT KAI, jadi segala kinerjanya ditanggung oleh PT KAI sebagai badan usaha penyelenggara perkeretaapian. Sama kaitannya dengan Pasal 96 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa

[11]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

tanggung jawab pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas Menteru yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2. Adanya unsur kesalahan

   Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dsb.

3. Adanya kerugian yang diderita

   Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:

   a. Kerugian materiil: kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
   b. Kerugiaan imateriil: kerugian imateriil ini seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup (depresi)

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

   Suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.[12]

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Pembatasan atau pembebasan tangung jawab pengangkut, baik yang ditentukan oleh UU Pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan disebut eksonerasi (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab). Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

---

[12] Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. hlm. 87.

Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima jika tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan, seperti yang dikatakan pada Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, dapat diselesaikan melalui gugatan kemuka pengadilan yang berwenang atau gugatan melalui arbitrase.

D. Hak, Kewajiban dan Wewenang Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Hak dan berkewajiban Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian :

a. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api;
b. Menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api;
c. Melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun;
d. Mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan;
e. Menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian; dan
f. Menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau pihak ketiga.

1. Hak, Kewajiban dan Wewenang Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

a. Hak penyelenggara sarana perkeretaapian

1. Penyelenggara sarana Perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan kereta api jika pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
2. Pengangkut dapat menentunkan dalam perjanjian bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang, kecuali jika terbukti bahwa kehilangan atau kerusakan barang itu disebabkan oleh kesalahan pengangkut atau kelalaian karyawannya.
3. Pengangkut juga dapat menentukan dalam perjanjian bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diangkut dengan syarat-syarat tertentu dan barang yang dilarang untuk diangkut dengan kereta api.

b. Kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkeretaapian di Indonesia, kewajiban penyelenggara sebagai berikut :

Terhadap Penumpang

a. Bagi penumpang yang memiliki karcis, maka penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:
    1. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang
    2. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum
    3. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan
    4. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif pengangkutan kepada masyarakat
    5. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api

6. Mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas.

b. Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara wajib mengganti biaya yang telah dibayar oleh calon penumpang yang telah membeli karcis, tetapi penumpang boleh membatalkan keberangkatan, bila melaporkan kepada penyelenggara kurang dari 30 menit dari keberangkatan, maka penumpang tidak dapat ganti, jika melapor sebelum 30 menit dari keberangkatan maka penumpang mendapat pengembalian 75%.

c. Apabila dalam perjalanan, kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang ,mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati maka penyelenggara wajib :

1. Menyediakan pengangkutan dengan pengangkutan lainatau moda pengangkutan lain samapai stasiun tujuan, atau
2. Memberikan ganti kerugian senilai harga karcis.

Bila penyelenggara tidak menyediakan kereta api lain atau moda pengangkutan lain sampai stasiun tujuan akhir atau tidak memberi ganti rugi senilai harga karcis dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.[13]

Terhadap Barang

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung, Aditya Bakti, 2008); hlm. 168 – 169 dan merujuk pada Pasal 133 UU No. 23 Tahun 2007

a. Berdasarkan Pasal 141 UU No. 23 Tahun 2007, penyelenggara wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya pengangkutannya oleh pengguna jasa (pengirim)sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Pengguna jasa yang telah membayar biaya pengangkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang ddipilih. Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang.
b. Bila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau moda penganggkutan lain atau mengganti biaya pengangkutan barang. Apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang dan sampai batas waktu yang telah dijadwalkan tidak melapor kepada kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, maka pengguna jasa tidak mendapat penggantianbiaya pengangkutan. Apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda pengiriman barang sebelum batas waktu keberangkatanyang dijadwalkan, biaya pengangkutan barang dikembalikan dan dapat dikenai denda. Apabila dalam perjalanan kereta api tedapat hambatan atau gangguan yang menyebabkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai pada stasiun tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meneruskan pengangkutan barang dengan kereta api lain atau moda pengangkutan lain, ini menurut Pasal 144 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapiaan.

Wewenang penyelenggara sarana perkeretaapian

a. Selama kegiatan pengangkutan orang dengan kereta api, penyelenggara berwenang untuk :
    1. Memeriksa karcis yang dimiliki penggunaan jasa.
    2. Menindak pengguna karcis yang tidak memiliki karcis.
    3. Menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang menggangu perjalanan kereta api.
    4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadapa perjalanan kereta api.
b. Penyelenggara dalam keadaan tertentu dapat membatalkan perjalanan kereta api apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum.
c. Dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang :
    1. Memeriksa kesesuaian barang dengan surat pengangkutan barang.
    2. Menolak barang yang akan diangkut yang tidak sesuai dengan surat pengangkutan barang.
    3. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila barang yang akan diangkut merupakan barang terlarang.
d. Apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban dan kepentingan umum. Penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api.[14]

[14] Abdulkadir Muhammad *Op.Cit.*, hlm.170-171.

E. Pengertian Tentang Kecelakaan

Kecelakaan adalah sebuah insiden atau peristiwa yang terjadi di jalan tanpa disengaja antara kendaraan dengan pengguna jalan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan, dapat diketahui :

a. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
b. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa :
   - Korban mati (*fatality*)
   - Korban luka berat (*serious injury*)
   - Korban luka ringan (*slight injury*)
c. Korban kematian adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kejadian tersebut.
d. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Arti cacat tetap adalah bila salah satua anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/ pulih untuk selama-lamanya.
e. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk di c dan d.

   Salah satu model faktor yang mengkaji faktor-faktor terjadinya kecelakaan adalah yang dikemukakan oleh Ramsey. Menurut Ramsey, perilaku kerja

yang aman atau terjadinya perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni : Pengamatan (*perception*), Kognitif (*cognition*), Pengambilan keputusan (*decison making*), kemampuan (*ability*).

Keempat faktor ini merupakan proses yang sekuensial, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Apabila keempat tahapan tersebut berlangsung dengan baik, maka akan terbentuk suatu perilaku yang aman. Namaun apabila disalah satu tahapan saja tidak berlangsung dengan baik, maka yang akan muncul adalah perilaku yang tidak aman.

F. Pengertian Mengenai Perlintasan Kereta Api

Pengoperasian kereta api adalah suatu usaha penyedia pelayanan jasa angkutan penumpang dan barang. Pelayanan jasa angkutan ini dimungkinkan karena terjadinya interaksi antara sarana (lokomotif, kereta, gerbong), manusia sebagai pengelola (operator), prasarana (jalan rel, sinyal, telekomunikasi, jembatan, trowongan, stasiun, terminal dan persilangan). Sehingga persilangan dapat diartikan dengan istilah “Perlintasan”. Perlintasan Kereta Api adalah perempatan, persimpangan, persilangan atau perpotongan sebidang antara jalan untuk Kereta Api (jalur) dengan jalan umum atau jalan khusus (kendaraan) baik berpintu maupun tidak berpintu. Hal ini artinya perlintasan merupakan suatu tempat / titik kereta api dengan kendaraan. Perlintasan sebidang antara rel kereta api (KA) dengan jalan raya bagi pengguna jalan merupakan lokasi yang sangat berbahaya. Terdapat dua kelompok jenis persilangan dengan jalan raya, yaitu :

a) Perlintasan dengan penutup/ terdapat pintu perlintasan

b) Perlintasan tanpa penutup/ tidak terdapat pintu perlintasan

G. Konsep Gugatan Dalam Hukum Perdata

Gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eingenrichting*). Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mmengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) macam gugatan yaitu :

1. Wanprestasi

   Dasar hukum Pasal 1239 KUH Perdata, yang menyatakan "Tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga." Bahwa berdasarkan pasal tersebut, prestasi, yaitu yang dapat berupa menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Jika debitur tidak melaksanakan prestasi – prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka debitur telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.

2. Perbuatan melawan hukum

Dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian." Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mengatur pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip = *culpa in commetendo*) atau karena tidak berbuat (pasif = *culpa in ommitendo*). Sedangkan pada pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).[15]

Unsur – unsur perbuatan melawan hukum :

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu). Padahal, secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang – undang, ketertiban umum dan kesusilaan (*public order and morals*).

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini diangg telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa diragukan.

[15] http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/ dikutip pada tanggal 16 Juni 2014 Pukul 20.00 WIB

c. Adanya kerugian bagi korban

Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian inmateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

d. Adanya hubungan kausal antara oerbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual dan telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Jadi secara singkat dapat diartikan bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggung jawabannya didasarkan pada pasal 1364 KUH Perdata. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata.

Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunya hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 KUH Perdata.

Kerangka Pikir

Guna memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut :

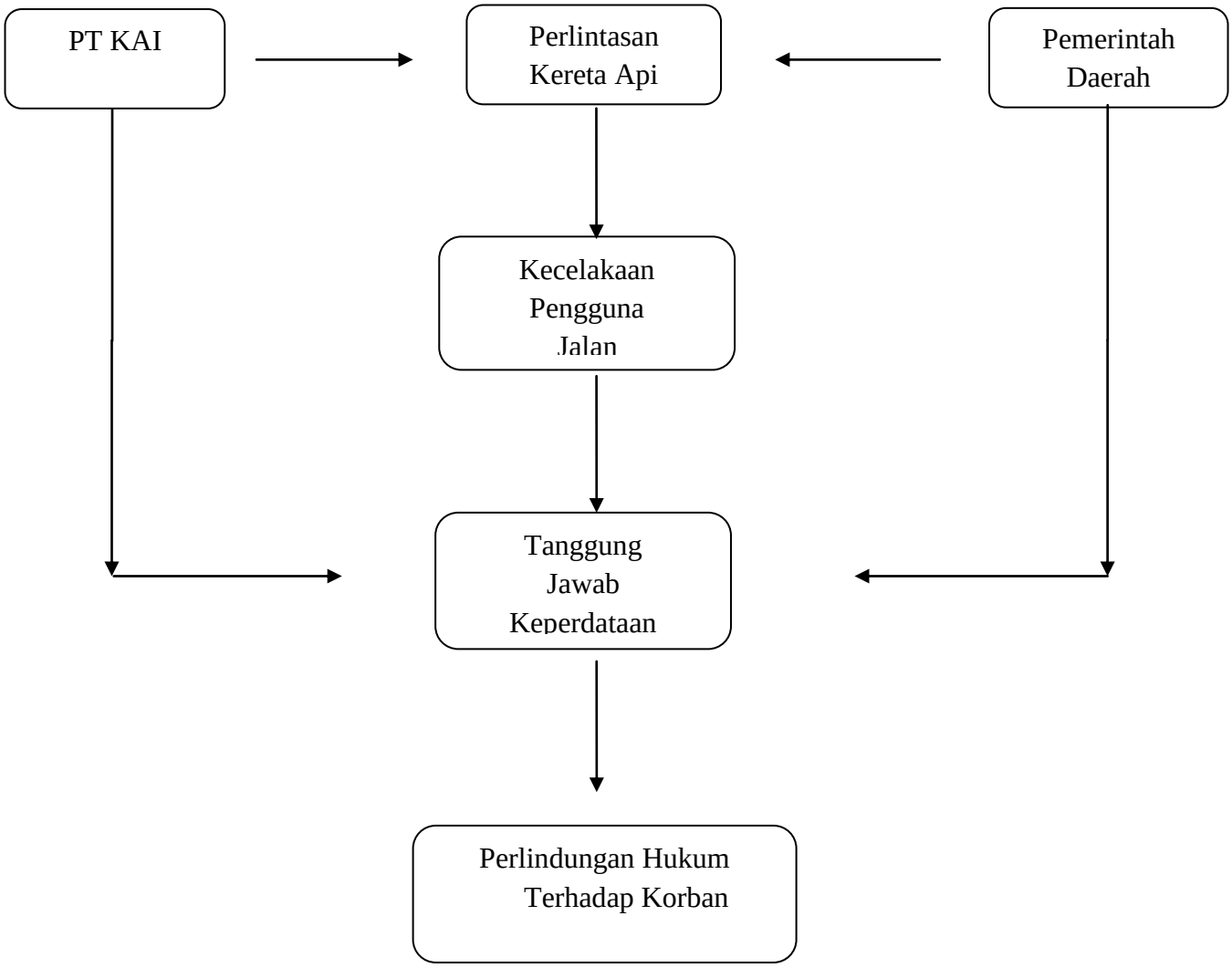

Keterangan:

Perlintasan Kereta Api merupakan sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan pengangkutan kereta api. Pada perlintasan kereta api itu pun kerap terjadi kecelakaan terhdap kendaraan umum yang melewati perlintasan kereta api tersebut. Apalagi banyak perlintasan kereta api yang nakal dengan tidak adanya palang pintu perlintasan kereta api. PT KAI selaku penyelenggara moda kereta api yang dimana tertuang di Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Maka timbul lah kewajiban penyelenggara untuk sarana dan prasarana perkeretaapian. Akan tetapi, dengan adanya kecelakaan di perlintasan kereta api yang mengakibatkan kendaraan umum dan pengguna jasa, berarti tanggung jawab bisa dijatuhkan kepada Pemerintah yang bertanggung jawab dalam penertiban lalu lintasnya.

Jadi, PT KAI dan Pemerintah hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan di perlintasan dan kendaraan umum yg melintas di perlintasan.